

**KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
(STUDI KOMPARASI ANTARA IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM
ASY-SYAFI'I)**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

OLEH:

SOFEYAH BAHMIDAH

NIM. 00360168

SKRIPSI INI SUDAH BISADIAJUKAN
KE SIDANG MUNAGASYAH
KETUA JURUSAN PMH.

DISETUJUI PEMBIMBING
(*Handwritten signature and date 3/8/06*)

DI BAWAH BIMBINGAN:

1. DR. KHOIRUDDIN NASUTION, MA.
2. Drs. SUPRIATNA, Msi.

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2004

DR. Khoiruddin Nasution, MA.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudari Sofeyah Bahmidah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SOFEYAH BAHMIDAH

NIM : 00360168

Judul : "Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i)

sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1425 H.

4 Agustus 2004 M.

Pembimbing I



DR. Khoiruddin Nasution, MA.

NIP.150 246 195

Drs. Supriatna, M.Si.

Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal: Skripsi Saudari Sofeyah Bahmidah

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Asslamu'alaikum Wr, Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengadakan perubahan seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : SOFEYAH BAHMIDAH

NIM : 00360168

Judul : "Kesaksian Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i)

sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasyah untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah UIN Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Untuk itu diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 17 Jumadil Akhir 1425 H.

4 Agustus 2004 M.

Pembimbing II



Drs. Supriatna, M.Si.

NIP.150 204 352

PENGESAHAN
Skripsi Berjudul:

KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN
(Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah Dan Imam Asy-Syafi'i)

Disusun Oleh:
SOFEYAH BAHMIDAH
NIM: 00360168

Telah dimunaqosyahkan di depan sidang pada tanggal: 22 September 2004
M/ 7 Sya'ban 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 13 Desember 2004 M
1 Zul Qa'dah 1425 H



PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang


DR. Ainur Rafiq, MA.
NIP.150 289 213

Sekretaris Sidang


Dra. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si
NIP.150 240 576

Pembimbing I. Penguji I


DR. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP.150 246 195

Pembimbing II


Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150 204 352

Penguji II


Gusnam Haris, S.Ag.M.Ag
NIP.150 289 283

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini belumlah seberapa jika dibandingkan dengan Karunia yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Ya Allah.

Karya tulis ini kupersembahkan:

Almamaterku tercinta yang telah banyak memberikan sumbangsih keilmuan bagi penyusun, selama duduk di bangku kuliah,

Untukmu Buyah dan Umi, yang telah mendidik dan memperjuangkan masa depanku dengan penuh kesabaran, dan tak peduli betapa beratnya perjuangan demi anak-anakmu,

Adik-adikku (Tim, Ida, Enda) tersayang, yang selalu kurindukan canda tawamu dan kubanggakan semoga kalian berguna bagi nusa, bangsa, dan agama, amin

Serta seluruh teman-temanku yang telah menghibur serta menemanimku dalam setiap hari-hariku di Kota gudeg, sejarah, dan juga Kota pelajar ini,

Semua jasa-jasamu takkan kulupa hingga akhir hayatku dan semoga selalu dalam lindungan-Nya serta mendapatkan ampunan dari-Nya, Amin.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

*Wahai Tuhanku,
Cukuplah kemuliaan bagiku untuk menjadi hamba-
Mu dan cukuplah kehormatan bagiku
bahwa Engkau adalah seperti yang aku cintai,
maka jadikanlah aku seperti yang Engkau cintai.
(Ali bin Abi Talib)*

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنجزيه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

*Barang siapa berbuat baik, laki-laki atau perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan kami pasti akan anugerahi mereka upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.
(An-Nahl (15): 7)*

يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن اكرمكم عند الله اتقيكم إن الله عليم خبير

*Hai manusia sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa di antara kamu, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengetal.
(Al-Hujurat (49): 13)*

الا، واستوصوا بالنساء خيرا فإيما هنّ عوان عندكم ليس تملكون منهنّ شيئا خير ذلك

*Ingatlah, Aku berpesan:
Agar kalian berbuat baik terhadap perempuan
Karena mereka sering menjadi sasaran pelecehan diantara kalian,
Padahal sedikit pun kalian tidak berhak memperkukan mereka,
Kecuali untuk kebaikan.*

(HR. At-Turmuzi)

TRANSLITERASI ARAB LATIN

**KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 158 TAHUN 1987
NOMOR: 05436 / U / 1987**

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda, yang lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s'	es (dg titik di atas)
ج	jim'	j	je
ح	ha'	h	ha (dg titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z'	zet (dg titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	s	es (dg titik di bawah)
ض	dad	d	de (dg titik di bawah)
ط	ta'	t	te (dg titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dg titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	min	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostruf
ي	ya'	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monofong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
—	fathah	a	a
—	kasrah	i	i
—	dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dengan huruf, transliterasinya berupa gabungan berupa gabungan huruf.

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ى —	fathah dan ya	ai	a dan i
و —	fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كتب = Kataba
فعل = Fa'ala

سوف = Saufa
كيف = Kaifa

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasi berupa huruf dan tanda.

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ى ا	fathah dan alif atau ya	a [—]	a dan garis di atas
ى	kasrah dan ya	i [—]	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	u [—]	u dan garis di atas

Contoh:

قال = Qāla
رمى = Rama[—]

قيل = Qīla
يقول = Yaqūlu

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

1. Ta marbutah yang hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah atau dammah. transliterasinya adalah t
2. Ta marbutah mati. Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah h

3. Kalau pada kata yang terakhir ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan h:

Contoh:

روضۃ الأطفال = Raudah al-Atfal

المدینة المنورة = al-Madinah al-Munawwarah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dihubungkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا = Rabbana

نزل = Nazzala

البر = al-Birru

الحج = al-Hajju

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ل. Namun dalam Transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan buyinya, yaitu ل diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل = ar-Rajulu

السيدة = as-Sayyidatu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung.

Contoh:

القلم = al-Qalamu

الجلال = al-Jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء = Syai'un

إن = Inna

أميرت = Umirtu

تأخذون = Ta'khuzūna

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena sesudah huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ = Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn atau
Wa innallā lahuwa lahuwa khairur- ra'ziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ = Fa aufū al-kail wa al-mīzan atau Fa aufū kaila wal-
Mizāna

I. Pemakaian Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital, seperti yang berlaku dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, antara lain, huruf kapital digunakan untuk penulisan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang maka yang ditulis oleh huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا الرَّسُولُ = Wa ma Muhammadun illā rasūl
نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ = Nasrun minallah wa fathun qarīb



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين، أشهد أن لا اله إلاّ الله وأشهد أنّ محمدا عبده
ورسوله، صلاة دائمين متلازمين على رسول الله وعلى اله وأصحابه أجمعين،
أمّا بعد.

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT Sang Pencipta alam Semesta, berkat rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang membahas tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan.

Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada khatim al Anbiya Rasulullah SAW sebagai tuan para utusan dan imam-imam bagi orang yang mendapat petunjuk, yang telah bersabda “barangsiapa dikehendaki baik oleh Allah, maka dia akan diberikan kemudahan untuk memahami agama”.

Tentunya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun melibatkan banyak pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penyusun tidak lupa menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak Drs. H. Malik Madani. MA.
2. Drs. Abdul Halim M. Hum dan Bapak Agus Muhammad Najib M.Ag selaku ketua dan sekretaris jurusan.

3. Bapak DR. Khoiruddin Nasution MA dan Drs. Supriatna M.Si selaku pembimbing I dan II yang dengan kesabarannya dalam membimbing dan mengoreksi demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
4. Ayah dan Umi, serta adik-adikku yang kucinta dan senantiasa memberikan dukungan materi maupun immateri.
5. Bapak Drs. H.M. Sodik Abdul Kahar Mudzakir yang senantiasa memberikan bimbingan kepada penyusun.
6. Semua pihak yang ikut membantu dan mendorong dalam pembuatan skripsi ini yang tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu.


Sebagai insan biasa, yang tak luput dari kesalahan. Penyusun menyadari tentunya skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu, penyusun memberikan ruang seluas-luasnya untuk dapat memberikan saran dan kritik pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun khususnya dan para pembaca umumnya.

Yogyakarta, 1 Jumadil Akhir 1425 H.

19 Juli 2004 M

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun



Sofeyah Bahmidah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	11
C. Tujuan dan Kegunaan	11
D. Telaah Pustaka	12
E. Kerangka Teoretik	13
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	27
BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG SAKSI DAN PERKAWINAN	
A. Pengertian dan Dasar Hukum Saksi	29
B. Kedudukan dan Fungsi Saksi dalam Perkawinan	36
C. Syarat-syarat Saksi dalam Perkawinan	40
D. Wanita sebagai Saksi dalam Perkawinan	44

BAB III: IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM ASY-SYAFI'I	
TENTANG KESAKSIAN PEREMPUAN DALAM	
PERKAWINAN	
A. Imam Abu Hanifah dan Pandangannya Tentang Kesaksian	
Perempuan dalam Perkawinan	
1. Biografi dan Latar Belakang Keilmuannya.....	48
2. Metode Istinbat Imam Abu Hanifah	52
3. Pandangan Imam Abu Hanifah Tentang Kesaksian	
Perempuan dalam Perkawinan.....	68
B. Imam asy-Syafi'i dan Pandangannya Tentang Kesaksian Perempuan	
dalam Perkawinan	
1. Biografi dan Latar Belakang Keilmuannya	74
2. Metode Istinbat Imam asy-Syafi'i	80
3. Pandangan Imam asy-Syafi'i Tentang Kesaksian	
Perempuan dalam Perkawinan.....	96
BAB IV: ANALISIS PERBANDINGAN	
A. Konsep.....	100
B. Dalil dan Metode Istinbat.....	103
C. Persamaan dan Perbedaan.....	107
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA.....	115

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Terjemahan	I
2. Biografi Ulama'	IV
3. Curriculum Vitae	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRAK

Masalah perempuan dan ketidakadilan gender adalah isu sentral yang telah dirasakan oleh perempuan selama berabad-abad lamanya. Keadilan itu terbentuk dari konstruksi sosial yang ditopang dari pemahaman keberagaman yang bias gender. Pemahaman tersebut biasanya disosialisasikan dalam masyarakat menjadi satu ajaran fiqh yang dogmatis dan tidak terbantahkan lagi.

Diantara isu-isu tersebut adalah keniscayaan menghadirkan perempuan dalam perkawinan sebagai saksi. Perkawinan dalam Islam diatur sangat jelas sedemikian rupa, diantara syarat-syarat perkawinan adalah hadirnya dua orang saksi, saksi dalam perkawinan dianggap sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Saksi bisa terdiri dari dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan satu orang laki-laki.

Mayoritas ulama' sepakat bahwa saksi merupakan syarat sahnya perkawinan. Yang menjadi *ikhtilāf* adalah apabila tidak ditemukan dua orang saksi laki-laki dalam perkawinan tersebut, maka apakah boleh mengangkat perempuan sebagai saksi ?. Sedangkan perkawinan akan segera dilaksanakan.

Dalam masalah ini, penyusun hanya membatasi pemikiran kedua tokoh yang dianggap cukup representatif untuk mewakili dari dua aliran pemikiran dalam usul fiqh, di mana Imaam Abu-Hanifah dari golongan *ahli ar-ra'yi* yang mengedepankan kemaslahatan, sementara Imaam asy-Syafi'i seorang tokoh yang dikenal dengan pemikirannya yang moderat (*tawassut*) atau antara *ahl ar-ra'yi* dan *ahl al-hadīs*.

Menurut Imaam Abu-Hanifah, bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam perkawinan, karena antara laki-laki dan perempuan adalah sama. Artinya sama-sama dapat menjadi saksi, baik dalam masalah harta ataupun yang lainnya.

Sementara Imaam asy-Syafi'i berada di pihak yang menentang perempuan sebagai saksi dalam perkawinan meskipun disertai seorang laki-laki. Menurutnya, tidak bolehnya perempuan sebagai saksi dalam perkawinan itu karena dominannya emosi, kurang akuratnya perempuan dalam melihat persoalan dan terbatasnya pengetahuan atas berbagai persoalan. Perkawinan tetap tidak sah meskipun dua orang saksi perempuan itu disertai seorang laki-laki.

Yang menyebabkan mereka berbeda pendapat adalah adanya perbedaan interpretasi di kalangan fuqaha' terhadap nas al-Qur'an dan as-Sunnah khususnya dalam bidang Hukum, di samping karena perbedaan kajian epistemologis yaitu metode dalam mengistinbatkan Hukum, juga karena perbedaan kondisi, sosial, lingkungan, kebudayaan yang melingkupi dan pandangan pribadi masing-masing fuqaha'. Kemudian hasil dari interpretasi para ulama' (*fiqh*) yang tidak lepas dari pengaruh konteks sosial-budaya pada zamannya, dan hasil interpretasi itu sanggup menjadikan nasib perempuan sebagai korban berabad-abad. Dari sini perlu diadakan penafsiran kembali (*reinterpretasi*) terhadap teks dan melihat *maqāsid asy-syari'ah* adalah sebuah tatanan baru yang mungkin dapat menetralkan fiqh yang tidak memiliki keberpihakan terhadap perempuan serta adil dalam mengantarkan manusia kepada *rabb-nya* dengan tanpa memandang suku bangsa, ras dan jenis kelamin.

Berdasarkan analisis yang memandang relevan dan tidaknya maka penyusun dapat menyimpulkan bahwa dalil yang digunakan Imam Abu Hanifah adalah sangat relevan dengan kondisi saat ini dan berakibat sahnyanya perbuatan (perkawinan) tersebut, sedangkan pendapat Imam asy-Syafi'i merupakan pendapat yang tidak relevan dan berakibat tidak sahnyanya perkawinan itu.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang membicarakan hak-hak perempuan secara rinci baik dalam al-Qur'ān maupun dalam rumusan syari'ah (hukum Islam). Hak-hak ini mencakup masalah perkawinan, perceraian, pemberian kesaksian, pemilikan harta benda, pewarisan, pemeliharaan anak, ganjaran dan hukuman.¹

Di samping itu Islam juga secara ideal normatif tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, apalagi mendiskriminasikan perempuan. Bahkan Islam sebagai pembawa keselamatan dan rahmat seluruh alam (*rahmatan lil'ālamīn*) menempatkan pengangkatan derajat dan posisi perempuan sebagai bukti keutamaannya. Perempuan yang pada masa jahiliyyah tidak dihargai, dengan kedatangan Islam perempuan mendapatkan tempat terhormat, memperoleh pendidikan, dan terbukanya kesempatan yang lebih luas untuk aktualisasi dan pengembangan diri.² Namun fakta kehidupan dalam masyarakat kita ada akar sejarah panjang dominasi laki-laki atas perempuan dalam sebagian sektor kehidupan yang dibangun atas dasar yang timpang, yakni tatanan nilai dimana pria ditempatkan sebagai pihak superior (kuat) di hadapan perempuan yang lemah (inferior). Berabad-abad tatanan ini cukup

¹ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, Terj. Farid Wajidi dan Cici Farkah Assegaf, (Yogyakarta: Yayasan Bintang Budaya 1994), hlm. xi.

² Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan "Refleksi Kiai Atas Wacana Agama dan Gender"*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. x.

kaum laki-laki. Sebaliknya kaum laki-laki juga bisa atau terbuka kemungkinan untuk berpartisipasi penuh di rumah atau ikut merawat anak-anaknya.

Akan tetapi memahami persoalan-persoalan gender berikut implikasinya ke tengah-tengah masyarakat benar-benar menghadapi kesulitan yang luar biasa, terutama ketika harus berhadapan dengan pikiran-pikiran keagamaan. Lebih-lebih apabila pikiran-pikiran keagamaan itu disampaikan oleh mereka yang oleh masyarakat dipandang sebagai pemilik otoritas kebenaran, apalagi pemegang otoritas kebenaran tersebut menyampaikan secara konsensus. Kesulitan lebih jauh lagi apabila pikiran-pikiran tersebut telah menjadi keyakinan keagamaan (sebagai agama itu sendiri), dan pengertian tentang adanya perbedaan antara seks dan gender benar-benar belum dapat diterima sepenuhnya. Sebagian besar ulama masih banyak yang memandang bahwa laki-laki memang menempati posisi superioritas atas perempuan. Laki-laki lebih unggul daripada kaum perempuan. Kekuasaan tersebut dikaitkan dengan pernyataan al-Qur'an yang berbunyi:

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض⁶

Hal ini terbukti dengan adanya pendapat-pendapat para mufassir seperti az-Zamakhsari yang menyatakan bahwa laki-laki memang lebih unggul daripada perempuan. Keunggulan itu meliputi akal (*al-Aqlu*), ketegasan (*al-hazm*), semangat (*al-'Azm*), keperkasaan (*al-Qawwām*), keberanian dan

⁶ An-Nisa⁷ (4): 34.

mapan dan dianggap sebagai sesuatu yang alamiah, bahkan oleh kaum perempuan sendiri. Hal ini dapat dipahami karena pemapanan struktural ini dikemas sedemikian rupa.³

Gender pada dasarnya adalah perbedaan antara pria dan wanita yang bukan berdasarkan pada faktor biologis, bukan pula pada jenis kelamin sebagai kodrat Tuhan yang secara permanen berbeda, tetapi *behaviour differences* antara pria dan wanita yang secara *socially-constructed* yaitu perbedaan yang diciptakan melalui sosial budaya.⁴ Pesolan gender tidak menjadi masalah sejauh tidak menyebabkan ketidakadilan bagi laki-laki dan perempuan.

Akan tetapi, dalam kenyataannya, perbedaan gender telah menciptakan ketidakadilan, terutama terhadap perempuan. Ketidakadilan gender merupakan sistem atau struktur sosial, di mana kaum laki-laki atau perempuan menjadi korban. Ketidakadilan gender termanifestasikan dalam bentuk marginalisasi, proses pemiskinan ekonomi, subordinasi atau anggapan tidak perlu berpartisipasi dalam pembuatan atau pengambilan keputusan politik, stereotip, diskriminasi dan kekerasan.⁵ Dengan memahami persoalan perbedaan gender ini, diharapkan muncul pandangan-pandangan yang lebih manusiawi dan lebih adil. Perempuan berhak memiliki akses sepenuhnya untuk berpartisipasi di bidang politik, ekonomi, sosial, dan intelektual dan dihargai sebagaimana

³ *Ibid.*

⁴ Mansur Faqih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 8-9

⁵ *Ibid.*, hlm. 12-13.

ketangkasan (*al-farusiat wa ar-ramy*). Oleh karena itu , katanya, kenabian, keulamaan, kepemimpinan besar yang bersifat publik (*al-imāmah al-kubrā*) dan jihad hanya bisa diberikan kepada laki-laki.⁷

Di samping itu tokoh-tokoh utama yang pikirannya menjadi panutan kaum muslimin di seluruh dunia, seperti Imām Mālik bin Anas, Imām asy-Syāfi'i, Imām Ahmad bin Hanbal, dan Imām al-Mawardi ketika membicarakan persoalan kehakiman sebuah kekuasaan dalam wilayah publik, mereka mempersyaratkan laki-laki untuk jabatan ini. Hal ini, menurut mereka, karena dalam kekuasaan kehakiman diperlukan kecerdasan pikiran yang prima (*kamāl ar-ra'yi wa tamām al-'aql wa al-fatānah*). Kriteria ini, katanya, hanya dimiliki oleh laki-laki, sementara tingkat kecerdasan dan intelektualitas perempuan, dalam pandangan mereka berada di bawah kecerdasan laki-laki (*nāqīṣah al-'aql wa qalīlah ar-ra'yi*).⁸

Dalam masalah kesaksian yang berpijak pada ayat al-Qur'an surat al-Baqarah(2): 282 yang dijadikan dasar (kemudian dipahami) dengan menentukan dua orang saksi pria, atau kalau tidak ada maka satu orang laki-laki disertai dua orang perempuan. Sehingga dapat dipahami bahwa satu orang laki-laki sama dengan nilai satu orang perempuan, dengan kata lain dapat juga

⁷ Abū Qāsim Maḥmūd bin Umar az-Zamakhsari, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq at-Tanzīl wa U'yūn al-Aqāwīl fi Wujūh at-Tanzīl*, (Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, t.t.), I: 523.

⁸ Al-Khatib asy-Syarbini, *Mugni al-Muḥtāj*, (Beirut: Dār Ihya' at-Turās al-'Arabī, t.t.), IV: 375. Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, (Mesir: Mustatafa Bab al-Ḥalabi li an-Nasr, 1960), II: 449. Abu Ḥasan al-Mawardi, *Aḥkām as-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyah ad-Diniyah*, (t.p.: Dār al-Fikr, 1960), hlm. 65.

dipahami nilai satu orang wanita adalah seperdua dari nilai pria dalam ruang kesaksian maupun warisan.⁹

Masalah kesaksian perempuan seringkali dianggap sebagai pembenaran teologis atas kurangnya akal perempuan. Argumen yang sering digunakan untuk mendukung hal tersebut adalah firman Allah SWT surat al-Baqarah (2): 282. Menurut ayat tersebut, persaksian dalam jual beli minimal harus disaksikan oleh dua orang pria¹⁰ atau jika tidak ada maka boleh satu orang laki-laki dan dua orang wanita. Ayat tersebut membedakan persaksian kaum pria dengan persaksian kaum wanita.¹¹ Selain argumen dari ayat al-Qur'an, juga argumen yang berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW yaitu:

أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل؟¹²

Dalam hadis tersebut terjadi dialog antara Nabi dan sahabat. Diantara materi dialog yang sering menimbulkan pemahaman mengenai inferioritas perempuan adalah pernyataan Nabi bahwa kesaksian dua orang perempuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY

SUNAN KALIJAGA

⁹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian (Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur'an)*, cet. ke-1, (Yogyakarta: LKiS, 1999), hlm. 115.

¹⁰ Dengan syarat, a). Saksi adalah orang muslim. Pendapat ini berdasarkan *min rijālikum* (dua orang pria dari kalian orang yang beriman), namun sebagian ulama menyatakan bahwa syarat saksi dalam muamalah tidak harus orang muslim, karena tujuan dari persaksian adalah adanya bukti, seandainya ada perselisihan di kemudian hari, jadi menjadi saksi tidak harus muslim yang penting tujuan dari adanya saksi tercapai. b). untuk mencapai tujuan maka saksi harus yang adil. Lihat Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'an, 1996), I:521.

¹¹ Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian*, hlm. 116.

¹² Al-Bukhāri, *Ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, Kitab al-Ḥaiḥ, bāb Tarku al-Ḥaiḥ as-Ṣaum, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 116 Ḥadis nomor. 298, Ḥadis diriwayatkan dari Abū Sa'īd al-Khudri, dan Bāb "al-Ḥaiḥ Tatrūk as-Ṣaum wa Ṣalāh", hadis nomor. 1850, II: 689. lihat juga Muslim, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, Kitāb al-Imān, bāb "Nuḡṣān al-Imān bi Naḡṣ at-Ṭa'ah", (Beirut: Dār al-Fikr, 1992), I: 55-56. Ḥadis nomor 132, Ḥadis diriwayatkan dari Abu Sa'id al-Khudri.

sama dengan persaksian seorang laki-laki hal ini menunjukkan tanda kurangnya akal perempuan.

Pada level fiqh, pernyataan ini dijadikan acuan oleh sebagian besar ulama' untuk memberlakukan ketentuan formula 2:1 dalam seluruh kesaksian perempuan. Adapun pada level teologis pernyataan ini dianggap statemen ilahiyyah yang meneguhkan supremasi laki-laki atas perempuan. Sementara itu di tingkat realitas sosial, pernyataan ini menjadi argumen yang ampuh untuk menomor duakan dan meminggirkan perempuan dari kehidupan yang dianggap memerlukan "akal" lebih banyak. Ironisnya pada saat yang sama pernyataan ini menimbulkan kesadaran di kalangan perempuan itu sendiri, bahwa posisi nomor dua dan kurang akal. Karena begitu kuatnya kesadaran itu sehingga tanpa disadari ia menerima hal itu sebagai bagian dari kodrat.¹³

Berdasarkan pada ayat dan hadis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kesaksian perempuan nilainya separoh dari kesaksian laki-laki, sehingga dalam fiqh Islam penempatan wanita pada posisi yang tidak sama dengan posisi laki-laki, dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang sangat tidak menyenangkan dalam perlakuan individu-individu atau masyarakat Islam terhadap wanita.¹⁴

Secara *etimologis syahādah* (kesaksian) berarti berita pasti. Musyahadah berarti sesuatu yang nyata, karena saksi adalah orang yang

¹³ Badriyah Fayumi dkk. *Tubuh, Seksualis, dan Kedaulatan Perempuan (Bunga Rampai Pemikiran Ulama Muda)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: LKiS, 2002), hlm. 176.

¹⁴ Budi Munawwar Raihan dkk, Hajar Dewantara (ed), *Rekonstruksi Fiqh Perempuan dalam Peradaban Modern*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: PT. Ababil, 1996), hlm. 53.

menyaksikan sesuatu yang orang lain tidak mengetahuinya. Dalam istilah fiqh, kesaksian adalah seseorang yang memberikan secara benar atas apa yang dilihat dan didengarkannya.¹⁵

Dalam produk-produk fiqh banyak yang tidak memberikan nilai dan kesempatan untuk berpartisipasi yang sama kepada perempuan dalam memberikan kesaksian. Kecenderungan tersebut dapat dilihat misalnya dalam soal ruang kesaksian. Ibnu Munzir mengatakan bahwa jumhur ulama mengkhususkan kesaksian perempuan bersama laki-laki hanya berlaku dalam hutang piutang dan harta benda, sementara dalam hudud dan qisas kesaksian perempuan bersama laki-laki tidak dapat diterima. Dengan kata lain hanya laki-laki yang diterima kesaksian. Kesaksian dua orang perempuan diperbolehkan untuk perkara-perkara yang tidak dapat diketahui oleh laki-laki, seperti masalah haid, proses kelahiran, dan rahasia-rahasia perempuan.¹⁶

Keberadaan saksi dalam berbagai hal sangatlah penting adanya. Begitu pula dengan keberadaan saksi dalam suatu akad perkawinan, yang menurut jumhur ulama menjadi syarat dalam akad perkawinan (akad nikah), seperti yang dikatakan oleh M. Yusuf Musa bahwa syarat sahnya suatu perkawinan itu ada dua. *Pertama*, adanya wanita (calon pengantin) yang halal untuk dinikahi,

¹⁵ Syaikh Kamil 'Uwaidah, *Fiqh Perempuan*, cet. ke-1. Terj. M. Abdul Ghoffar FM, dari judul asli *al-Jami' fi Fiqh an-Nisā'*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1988), hlm. 603.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 604.

dan *kedua*, hadirnya dua orang saksi.¹⁷ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak sah jika tanpa hadirnya saksi nikah.

Di Indonesia, persoalan saksi dalam perkawinan diatur dalam undang-undang no.1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 26 ayat 1.

Dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya saksi dalam perkawinan merupakan suatu keharusan, karena perkawinan yang dilakukan tanpa dihadiri dua orang saksi dapat dimintakan pembatalannya. Dengan begitu ketentuan mengenai saksi perkawinan dalam hukum Islam sejalan dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang perkawinan di Indonesia.

Dasar hukum keharusan adanya saksi dalam perkawinan adalah hadis Nabi yang berbunyi:

لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل¹⁸

Maka demi keabsahan suatu perkawinan syarat adanya saksi harus terpenuhi. Menurut Dr. Wahbah az-Zuhaili, empat mazhab telah sepakat bahwa kehadiran saksi menjadi syarat sahnya pernikahan, sehingga perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi selain wali menjadi tidak sah.¹⁹ Demikian juga menurut jumhur sahabat jumhur ulama²⁰ jika saat ijab

¹⁷ M. Yūsuf Mūsa, *Aḥkām Aḥwāl asy-Syakhshiyah*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), hlm, 87.

¹⁸ Asy-Syaukāni, *Nail al-Auḍār*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1973), VI: 259. hadis no.3, HR. asy-Syafi'i dan al-Baihaqi dari Abi Khaitum.

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1989), VII: 70-71

²⁰ Ibrahim Husein, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Rujū', dan Hukum Kewarisan*, (Jakarta: Ihya' 'Ulumuddin, 19971), I: 177.

kabul tidak ada saksi yang menyaksikan, meskipun diumumkan pada khalayak ramai dengan cara lain, perkawinan tetap tidak sah.²¹

Beberapa ulama' bahkan mengatakan saksi merupakan sebagian rukun nikah, demikian pula dalam KHI di Indonesia. Saksi dimasukkan dalam rukun nikah. Yang dimaksud saksi disini adalah saksi yang secara formal hadir dan menyaksikan akad nikah (perkawinan) tersebut berlangsung dan sekaligus menandatangani akte pernikahannya. Bukan sekedar ikut menghadiri majlis perkawinan saja.

Keharusan adanya saksi saat perkawinan berlangsung mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya suatu pernikahan itu dan untuk menunjukkan kepada khalayak tentang terjadinya suatu perkawinan, menghindarkan tuduhan-tuduhan tau kecurigaan mereka terhadap suami isteri.²² Di samping itu saksi juga akan memperkokoh perkawinan, serta mengantisipasi bila suatu saat terjadi perpecahan di antara suami isteri, maka persaksian disini adalah keniscayaan agar suami isteri tidak menelantarkan dan menyia-nyaiakan anak-anaknya.²³

Saksi dalam perkawinan haruslah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah disepakati oleh ulama' di antaranya adalah berakal, balig, merdeka, Islam, lebih dari seorang laki-laki, dan lain-lain.

²¹ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām*, VII: 73.

²² *Ibid.*, VIII: 73.

²³ *Ibid.*, VIII: 71.

Untuk syarat yang terakhir (laki-laki) terjadi perbedaan di kalangan ulama' mazhab. Meskipun mereka memberikan ruang kesaksian kepada perempuan, namun mereka juga memberikan batasan-batasan ruang kesaksian yang boleh disaksikan perempuan. Dalam hal ini jumhur ulama' tidak membolehkan perempuan menjadi saksi dalam perkawinan, baik kedua-duanya maupun dua orang wanita disertai seorang laki-laki. Mengingat perkawinan merupakan momentum yang sangat penting bagi perjalanan hidup manusia dan berbeda dengan kesaksian yang ada pada masalah mu'amalah (transaksi kebendaan).²⁴ Berbeda dengan jumhur ulama' Imām Abū Hanīfah beserta pengikutnya (ulama' Hanafiyyah), mereka tidak mensyaratkan saksi harus laki-laki dalam suatu akad perkawinan, mereka justru membolehkan perkawinan yang disaksikan oleh perempuan beserta laki-laki.²⁵

Sementara Imām asy-Syāfi'i berpendapat bahwa diterimanya kesaksian perempuan adalah terpaksa dan itupun hanya dalam masalah kebendaan, sementara pernikahan tidak diterima.²⁶

Dari uraian perbedaan di atas, penyusun mencoba membahas dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) yang berjudul "**Kesaksian Perempuan dalam Perkawinan (Studi Komparasi Antara Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i)**".

²⁴ *Ibid.*, VII: 74.

²⁵ M. Zaid al-Abyani, *Syarḥ al-Aḥkām asy-Syar'iyyah fī al-Aḥwāl asy-Syakhsīyyah*, (Beirut: Maktabah an-Nahdah, t.t.), I: 18.

²⁶ Imām asy-Syāfi'i, *al Umm*, (Kairo: Dar al-Kutub al-'Alamiyah, 1983), VIII: 143.

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penyusun paparkan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan yang dipandang relevan untuk dikaji dan dibahas, antara lain adalah:

1. Bagaimanakah argumen Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan?.
2. Bagaimanakah relevansi dan pengaruh kedua pendapat tersebut terhadap kesaksian perkawinan ?.

C. Tujuan dan Kegunaan

Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari harapan yang dikehendaki.

Adapun tujuan dari penelitian yang penyusun lakukan yaitu:

1. Mendeskripsikan argumen Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan.
2. Memberikan konsepsi tentang pentingnya kedudukan saksi dalam perkawinan, baik secara teoretik maupun penerepannya di Era Modern.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah ilmu Hukum Islam khususnya dalam bidang fiqh munakahat.
2. Untuk memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pembahasan lebih lanjut tentang perbandingan mazhab.

D. Telaah Pustaka.

Pembahasan tentang kesaksian perempuan dalam Islam sudah banyak dikaji, berupa kitab, buku, tulisan maupun makalah. Oleh karena itu penyusun berusaha untuk mengangkat persoalan di atas, Dengan melakukan telaah terhadap literatur yang menunjang penelitian ini.

Diantaranya adalah kitab *al-Fiqh 'ala Mazāhib al-Arba'ah* karya Abdur Rahman al-Jaziri, yang secara ringkas mengungkapkan pendapat imam-imam mazhab tentang berbagai masalah fihiyyah, di dalamnya juga mengungkapkan perbedaan pendapat tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan.

Lebih lanjut dalam kitab *Fath al-Qadir* karya Ibn al-Humam berpendapat, bahwa dalam pernikahan tidak disyaratkan laki-laki yang menjadi saksi, sehingga pernikahan tetap sah jika disaksikan dua orang perempuan dan seorang laki-laki.²⁷ Namun, dalam kitab tersebut terbatas pada pendapat kalangan Hanafiyah.

Kajian-kajian tentang kedudukan perempuan dalam persaksian sering dijadikan topik dalam seminar di kalangan para pemikir, diantaranya adalah karya Fuad Zein dan Abdul Halim "*Ibnu Hazm dan pemikirannya tentang hak-hak perempuan*" yang diterbitkan dalam jurnal *Asy-Syir'ah* tahun 1999. dari situ dapat ditarik kesimpulan bahwa sikap Ibnu Hazm yang memberikan kesempatan yang lebih luas kepada perempuan untuk berkiprah dalam bidang persaksian. Pada dasarnya dari penalaran dialektika antara

²⁷ Ibn al Humām, *Syarḥ Fath al-Qādir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), III: 201.

pernyataan tekstual dan kontekstual, lebih jauh keduanya berkesimpulan bahwa pada dasarnya Ibnu Hazm seliterer yang diduga.

Adapun kajian-kajian yang berbentuk skripsi antara lain *kesaksian perempuan di bidang hudūd dan qisās (studi banding antara Abdu ar-Raūf as-Sangkili dan Ibnu Hazm* oleh Sayyid Subhan al-Mabrur, 2000), ia berkesimpulan bahwa Ibnu Hazm memberikan kebebasan yang luas pada perempuan untuk berkiprah sebagai saksi tidak lain karena sikapnya yang literer, sehingga beliau cenderung mengabaikan illat-illat hukum. Sedangkan Abdu ar-Raūf menurutnya tidak membenarkan perempuan-perempuan berkiprah di bidang ini disebabkan faktor sosiologis yang memang belum mengizinkan. Di samping itu adalah skripsi karya M.Ulwan *saksi Nikah Studi Komparatif Empat Mazhab*“, ia berkesimpulan bahwa empat mazhab selain Mazhab Maliki menetapkan syarat adanya saksi dalam suatu akad nikah. Lebih dari itu adalah skripsi karya Mudrikah *“Wanita Sebagai Saksi dalam Akad Nikah menurut Pendapat Ulama’ Hanafiyah*, sesuai dengan judulnya ia hanya membahas terbatas pada kalangan Hanafiyah saja.

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dilakukan penyusun, belum ada kajian yang secara spesifik terhadap masalah kesaksian perempuan dalam perkawinan dengan menkomparasikan pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i mengenai masalah ini

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam merupakan hukum yang elastis dan dinamis. Penafsiran dan pengkajian yang dilakukan oleh ulama’ terhadap suatu persoalan selalu

memunculkan perbedaan pemahaman baik terhadap esensi persoalan itu sendiri maupun terhadap metode istinbat yang mereka gunakan. Misalnya perbedaan pendapat tentang keniscayaan menghadirkan kesaksian perempuan dalam perkawinan.

Pembatasan terhadap ruang kesaksian perempuan ini merupakan salah satu bias gender. Persoalan gender ini semakin marak dibicarakan dalam berbagai kesempatan sehingga secara terus menerus bergulir dari seminar ke seminar baik lokal maupun internasional. Merebaknya perbedaan gender juga mencerminkan ketidakadilan bahkan kekerasan terhadap perempuan. Pada dasarnya gender merupakan konstruksi sosial budaya. Namun karena konteks sosio kultural semacam ini telah menjadi keyakinan dan ideologi yang mengakar dalam kesadaran masing-masing individu masyarakat bahkan negara. Gender merupakan konstruksi sosial yang bersifat relatif dan tidak berlaku untuk umum atau universal. Menurut Nasarudin Umar, seorang pakar tafsir Indonesia mengatakan bahwa, ada dua unsur penting yang berkontribusi dalam pembangunan wacana keagamaan yang bias gender tentang perempuan, yakni faktor teologi dan mitos. Jadi terkadang dasarnya mitos, tapi dianggap kitab suci, maka dari sini ia mencoba mengklasifikasikan yang mana doktrin Islam dan yang mana mitos; yang mana budaya Arab dan yang mana doktrin Islam (Agama).²⁸ Perbedaan gender ini terkadang juga dianggap sebagai ketentuan Tuhan yang tidak dapat dirubah dan bersifat alami. Hal ini tidak

²⁸ Nasarudin Umar, *Teologi Perempuan: Antara Mitos dan Kitab Suci*, (Jakarta: Paramadina, 2003), hlm. x.

dapat dipungkiri bahwa salah satu penyebab yang melanggengkan konstruksi sosio-kultural tersebut adalah pemahaman terhadap agama.

Fiqh telah lama menempati posisi sentral dalam wacana pemikiran umat Islam. Pembatasan-pembatasan mengenai tidak hanya menjadikan bersifat kategoris dan legal formalitas belaka, namun juga menyebabkan fragmentasi aliran pemikiran yang berujung pada kelahiran suatu mazhab-mazhab. Masing-masing mazhab mempunyai watak yang berbeda. Hal ini disebabkan antara lain oleh perbedaan kondisi *sosio kultural* masyarakat di tempat mazhab itu lahir. Karena kondisi yang berbeda, misalnya, maka pandangan atau fatwa Imām asy-Syāfi'i ketika berada di Irak berbeda dengan pada saat di Mesir, sehingga terkenal dengan sebutan *qaūl qadīm* dan *qaūl jadīd* (pandangan yang lama dan yang baru). Di lain pihak ada mazhab yang cenderung pada akal (rasio) sehingga terkenal dengan sebutan *ahl ar-Ra'yi* mazhab tersebut adalah mazhab Imām Abu Hanifah.

Karena itu, memaksa satu generasi untuk mengikuti keseluruhan hasil pemikiran generasi masa lampau, menurut Quraish Shihab, akan mengakibatkan kesulitan bagi mereka.²⁹ Hal ini tidak sejalan dengan ciri agama serta tidak sejalan dengan hakikat masyarakat yang selalu berubah. Para pemikir Islam (klasik) menurut Asghar Ali Engineer juga menyadari tuntutan perubahan dalam memandang kondisi yang berubah, karena alasan

²⁹ Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'ān, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Mizan, 1992), hlm. 93.

ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa fatwa-fatwa keagamaan berubah sejalan dengan perubahan zaman.³⁰

Pada sisi lain fiqh sebagai produk pemikiran fuqaha' terhadap syari'at memiliki toleransi yang tinggi terhadap kebudayaan etnik yang bercorak kedaerahan. Selain itu aktualisasi dalam masalah fiqh berangkat dari kaidah fihiyyah³¹ yang berbunyi:

الحكم يدور مع علته وجودا وعدما³²

Dengan demikian fiqh merupakan suatu sistem hukum yang terbuka, dalam arti yang perkembangannya tidak hanya tumbuh di dalam akan tetapi secara menyeluruh. Teori fiqh mengakui bahwa tradisi etnik dalam masyarakat ikut berperan dalam membentuka watak fiqh itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menafsirkan al-Qur'an yang tepat (sejalan) dengan perkembangan dan kemajuan dunia modern seperti sekarang ini, menurut az-Zarqāni, adalah tafsir yang bercorak rasional, yang disebut sebagi *tafsir bi ar-Ra'yi* atau bisa juga disebut dengan *tafsir al-Ijtihad*.³³

Al-Qur'an diwahyukan bagi ummat manusia dan untuk segala zaman, sebagaimana tersebut dalam firman Allah yang berbunyi:

³⁰ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm. 16.

³¹ Kaidah Fiqhiyyah adalah Hukum kulliy yang sesuai dengan seluruh juz'iyah (satuan afraadnya) sehingga dengan kesesuaian-kesesuaian satuan afraadnya tersebut dapat diketahui dan diterapkan aturan hukumnya. Kaidah-kaidah tersebut dirumuskan melalui analisis logika induktif dari dalil-dalil tafsili yakni al-Qur'an dan as-Sunnah dengan melihat pada dimensi kulliyatnya.

³² Asmuni Abdurrahman, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 71.

³³ Muhammad Abd al-'Azīm az-Zarqāni, *Manāhil al-'Irfān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Beirut: Dār Ihya' at-Turās' al-'Arabi, t.t.), II: 49.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين³⁴

Menurut Asghar Ali seseorang harus mengambil ayat-ayat yang kontekstual, ia harus memahaminya dalam konteks masyarakat termasuk di dalamnya masalah tentang wanita.³⁵

Perbedaan pendapat antara Imām Abu Hanifah dan Imām asy-Syāfi'i tentang penetapan kesaksian perempuan dalam perkawian dapat ditelusuri dari ketidasamaan manhaj mereka dalam memahami naṣ-naṣ yang berkaitan dengan kesaksiaan perempuan itu sendiri, yaitu:

واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل
وامرأتان ممن ترضون من الشهداء³⁶

لا نكاح إلا بوليّ وشاهدي عدل³⁷

Apabila ditemukan dalam naṣ dari al-Qur'an maupun Hadis yang konteks pembicaraannya bersifat khusus pada suatu konteks Hukum, maka ketentuan itu tidak terbatas pada kasus itu saja, tetapi berlaku pula pada secara umum. Hal ini ditujukan kepada setiap kasus yang mempunyai persamaan kasus khusus tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam kaidah uṣūliyyah:

³⁴ Al-Anbiya' (21): 107.

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan dalam Islam*, hlm.16.

³⁶ Al-Baqarah (2): 282.

³⁷ Asy-Syaukāni, *Nail al-Auṭār*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.), VI: 259. HR. asy-Syāfi'i dan al-Baiḥāqī dari Abi Khaithum.

العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب³⁸

Dalam memahami kaidah di atas, yang perlu diingat adalah bahwa *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), pada hakekatnya hanyalah salah satu alat bantu berupa contoh-contoh untuk menjelaskan makna redaksi ayat al-Qur'an, namun cakupannya tidak terbatas pada ruang lingkup sebab turunnya ayat.

Karena itu ungkapan yang berbunyi "ayat ini turun tentang peristiwa begini atau begitu" misalnya. Berarti peristiwa tersebut termasuk salah satu penertian ayat yang dimaksud, tetapi dalam pada itu, ayat tersebut juga mencakup sejumlah makna lain yang dikandungnya. Dengan kata lain makna ayat tersebut tidak dikhususkan hanya kepada pengertian yang terkait dengan peristiwa turunnya ayat tersebut.³⁹ Meskipun demikian terdapat kelompok minoritas ulama' yang membalikkan kaidah di atas sehingga berbunyi:

العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ

Penganut kaidah ini sangat memperhatikan ketiga unsur *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turunnya ayat), yaitu peristiwa, pelaku, dan waktu. *Asbab an-nuzul* merupakan aspek yang penting dalam menafsirkan, karena merupakan salah satu acuan dalam melakukan analogi terhadap persoalan-persoalan yang relevan dengan konteks pembicaraan suatu ayat.

³⁸ Muhammad Ali as-Ṣabūni, *At-Tibyān Fi 'Ulūm al-Qur'ān*, (Damaskus: Maktabah al-Gazāli, 1981), hlm. 27.

³⁹ Abdurrahman Dahlan, *Kaidah-kaidah Penafsiran al-Qur'ān*, cet. ke-2, (Bandung: Mizan, 1997), hlm. 91-92.

Terlepas dari perbedaan pendapat antara Imām Abu Hanifah dan Imām asy-Syāfi'i tentang kesaksian perempuan untuk dijadikan bukti dalam suatu perkawinan, Ibnu Qayyim al-Jauza'i mengatakan alat bukti (*al-bayyinah*) dalam pandangan syar'i lebih umum dari pada kesaksian. Oleh karena itu segala sesuatu yang memberikan keterangan dan memperjelas kebenaran dapat dijadikan bukti yang di atas dasar tersebut hakim dapat memutuskan perkara. Lebih jauh Ibnu Qayyim mengatakan bahwa antara kesaksian laki-laki dan kesaksian perempuan adalah sama bahkan kesaksian orang non muslim pun tidak dibedakan dengan kesaksian orang muslim dalam fungsinya sebagai penjelas kebenaran.⁴⁰

Adapun kekuatan persaksian sebagai alat bukti terdapat qaidah fihiyyah yang mengatakan:

الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان⁴¹

Yang dimaksud *al-burhan* dalam kaidah tersebut adalah *al-bayyinat* yaitu alat bukti yang dapat menjelaskan kebenaran.

Selanjutnya berawal dari surat al-Baqarah (2): 282, para mufassir mempunyai penafsiran yang hampir sama, bahwa harga kesaksian perempuan separoh harga kesaksian laki-laki, meskipun mereka tidak menyebutkan alasan yang jelas mengenai sebab-sebab terjadinya penilaian seperti itu. Az-Zamakhsari mengatakan, surat al-Baqarah ini mengisyaratkan bahwa kesaksian perempuan sebagai ganti kesaksian laki-laki, disebabkan karena

⁴⁰ Mahmud Syaltūt, *al-Islām: 'Aqīdah wa Syarī'ah*, cet.ke-1, (tp.: Dār al-Qur'ān, 1966), II: 250.

⁴¹ Asjmunī Abdurrahman, *Kaidah Fiqhiyyah*, hlm. 65.

perempuan mempunyai sifat pelupa sehingga apabila saksi yang satu lupa maka saksi yang lainnya bisa menguatkannya.⁴² Az-Zamakhshari sendiri tidak menerangkan alasannya mengapa beliau memprediksi perempuan sebagai makhluk pelupa. Selanjutnya al-Alusi berpendapat bahwa diperlukan dua orang saksi perempuan sebagai ganti satu orang saksi laki-laki, karena memang perempuan dianggap kurang akalnya jika dibandingkan dengan laki-laki.⁴³ Sementara Sayyid Qutub mengemukakan bahwa ada dua alasan mengapa al-Qur'an menganggap perempuan setengah kesaksian laki-laki yakni, karena perempuan tidak banyak berpengalaman dalam dunia transaksi sehingga mereka akan mudah lupa, kedua karena sifat perempuan yang sangat emosional (*infi'āliyah*), pendapat ini juga diikuti oleh Sa'id Hawwa dalam kitabnya *Asās at-Tafsir*.⁴⁴ Disisi lain al-Qurtubī menyatakan, ayat ini menunjukkan bahwa kuantitas (jumlah) dalam masalah mu'amalah (maliyah dan badaniyah) dan ḥudūd adalah dua orang saksi. Sementara dalam masalah zina dibutuhkan 4 orang saksi sebagaimana ditegaskan dalam an-Nisā' (4): 15. Sama sekali tidak dijelaskan kenapa posisi satu saksi laki-laki disama dengan nilai saksi dua orang perempuan.⁴⁵ Hal ini yang ditekankan oleh al-Qurtubi adalah wilayah yang wanita boleh menjadi saksi, yakni dalam

⁴² Az-Zamakhshari, *al-Kasysyāf 'an Ḥaqāiq*, I: 403.

⁴³ Abū al-Fadl Syihāb as-Sayyid Maḥmūd Afandi al-Alūsī al-Bagdādi, *Rūḥ al-Ma'āni fi Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm wa Sab'i al-Masāni*, (tpp.: Dār al-Fikr, t.t.), III: 95.

⁴⁴ Sa'id Hawwa, *Asās at-Tafsīr*, (Kairo: Dār as-Salam, 1989), I: 289.

⁴⁵ Al-Qurtubī, *al-Jamī' al-Aḥkām al-Qur'ān*, (Kairo: Dār al Kātib al 'Arabiyyah li al Ṭabā'ah wa al-Nasyr, 1387/1967), III: 389.

masalah-masalah mu'amalah (*amwāl*), bukan selainnya. Bahkan kesaksian perempuan pun harus disertai dengan laki-laki.⁴⁶

Sejalan dengan al Qurtubi, al Jassās juga menyatakan bahwa jumlah saksi yang ditetapkan dalam al-Baqarah 282 adalah satu keharusan, sama dengan jumlah jilid atau dera yang harus dikenakan kepada seorang pelaku zina, yaitu 100 jilid, atau 80 bagi pelaku fitnah zina, seperti yang disebutkan dalam surat an Nur (24): 2 dan 4. sama sekali tidak ada penjelasan kenapa disebutkan bahwa saksi wanita sama dengan separoh nilai saksi laki-laki. Al Jassas malah membahas panjang lebar tentang kemungkinan pembuktian perkara dengan menggunakan sumpah (*al Yamin*) dan saksi.⁴⁷ Dengan begitu dapat diambil kesimpulan sementara bahwa dari pandangan kedua tokoh tersebut adalah, masalah kesaksian perempuan nilainya adalah separoh daripada nilai saksi laki-laki dianggap hal yang wajar pada masa mereka, karena memang perempuan pada masa itu belum banyak terlibat dalam dunia publik.

Tidak dapat dipungkiri, hadirnya pemikiran yang misoginis mengenai kesaksian perempuan sangatlah dipengaruhi oleh cara pemahaman dan pembacaan terhadap teks-teks suci yang ada, baik al-Qur'an maupun al-Hadis. Munculnya produk-produk fiqh yang memeberlakukan ketentuan 1:2 untuk semua kesaksian perempuan dan membatasi ruang kesaksiannya hanya pada urusan utang piutang dan harta benda adalah konsekuensi logis dari cara

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 397.

⁴⁷ Al-Jassās, *Aḥkām al-Qur'ān*, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t.), I: 514-518.

pembacaan yang tekstual dengan kurang memperhatikan *asbāb an nuzūl*, *asbāb al wurūd* dan konteks sosial yang lebih luas. Berdasarkan cara baca yang tekstual terhadap surat al Baqarah 282 dan hadis nuqsan aql di atas, muncullah kesimpulan bahwa nilai kesaksian perempuan adalah dibawah nilai kesaksian lak-laki adalah berlaku untuk semua jenis persaksian. Artinya semua ketentuan mengenai kesaksian perempuan harus merujuk pada *zāhir* ayat tersebut. Lebih dari itu kesaksian perempuan hanya dalam masalah harta benda (hutang piutang) karena hanya dalam hal itulah kesaksian perempuan yang disebutkan dalam teks. Akibatnya kesaksian perempuan yang tidak tersurat dalam al Qur'ān, seperti hudud, qisas, nikah, dan sebagainya, dianggap bukan wilayah kasaksian perempuan. Khusus untuk ayat 282 al-Baqarah perlu dilakukan telaah kontekstual, ayat ini turun dalam konteks masyarakat Arab yang tidak memberikan kesempatan pada perempuan untuk menjadi saksi karena dianggap tidak representatif.

Di samping dari sisi konteks turunnya, ayat ini juga perlu dilihat dari sudut Hukum. Perintah untuk mempersaksikan dalam masalah hutang piutang dalam ayat di atas bukanlah wajib, melainkan sunnat. Semua ulama' sepakat akan hal ini. Jika pokok masalah yang dipersaksikan saja tidak wajib, maka logikanya ketentuan 2:1 juga tidak wajib. Sekilas mungkin logika ini tidak lazim di kalangan ahli fiqh.

Imām Abī Sujā' mengatakan bahwa kesaksian seseorang tidak dapat diterima kecuali jika memenuhi lima syarat yaitu, Islam, baligh, berakal,

merdeka dan adil.⁴⁸ Salah satu persoalan yang mendasar adalah masalah saksi dalam perkawinan, yakni mendudukan satu orang laki-laki sama dengan dua orang perempuan. Dalam hal ini kalangan ulama' ada yang membagi kesaksian kedalam berbagai hal, di antaranya adalah ulama' mazhab Hanafiyyah dan Syāfi'iyyah.

Abi Suja' seorang mazhab Syāfi'iyyah membagi hak ada dua macam, hak Allah dan hak *adami*/manusia. Hak-hak adami ini ketika dikaitkan dengan persaksian dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

- a. Hak *Adami* yang hanya dengan dua saksi laki-laki, yaitu hak adami yang tidak berkaitan dengan harta benda dan perkara itu merupakan sesuatu yang nyata bagi laki-laki, seperti nikah, talaq, wasiyat dan lainnya. Hal itu di dasarkan pada (1) Surat at-Talāq ayat 2, (2) al-Māidah ayat 106 yang berkaitan dengan kesaksian dalam wasiyat, (3) hadis Rasulullah yang menerangkan bahwa perkawinan tidak sah jika tidak dihadiri oleh dua orang saksi yang adil.
- b. Hak *Adami* yang berkaitan dengan harta benda. Dalam hal ini dibutuhkan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. Hak ini seperti jual beli, sewa menyewa dan lainnnya. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282 juga hadis Nabi.
- c. Hak *Adami* yang sah dengan dua orang saksi laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan atau empat orang perempuan. Hak ini berkaitan dengan hal-hal yang bukan merupakan perkara yang nyata bagi laki-laki

⁴⁸ Al-Khatib asy-Syarbini, *al-Iqna' Fi Hall alfāz Abī Suja'*, (Kairo: al-'Amiroh asy-Syarafiyyah, 1317 H), II: 267-270.

seperti masalah 'aib perempuan, persusuan, dan kelahiran. Berdasarkan pada pendapat az-Zuhri, ulama' dari golongan tabi'in yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah yang menyatakan bahwa: "dibolehkan persaksian seorang perempuan pada perkara-perkara yang tidak dapat diketahui kecuali oleh perempuan, seperti *wilādah* (kelahiran), dan 'aib-'aib perempuan".⁴⁹

Selanjutnya golongan mazhab Hanaffiyyah, seperti yang disebutkan oleh asy-Syarakhsi, menurutnya persaksian itu ada tiga, yaitu:

1. saksi yang terdiri dari 4 orang laki-laki, yaitu dalam perkara zina dan hudud.
2. saksi yang terdiri dari dua orang laki-laki, yaitu dalam perkara qisas, 'uqubah, dan perkara syubhat.
3. saksi yang terdiri dari satu orang laki-laki dan dua orang perempuan jika tidak ada dua orang laki-laki, sesuai dengan ayat 282 surat al-Baqarah adalah dalam hal utang piutang, yang tidak termasuk perkara samar (*syubhat*), maka hal ini merupakan alasan diperbolehkannya seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan dalam perkara yang tidak syubhat, termasuk nikah, talak, li'an, dan nasab.⁵⁰

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, agar sebuah

⁴⁹*Ibid.*, II: 297.

⁵⁰ Asy-Syarkhasi, *Al-Mabsūt*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah li at-Tiba'ah wa an-Nasyr, t.t.), XVI: 114-115.

karya ilmiah (dari suatu penelitian) apa yang diharapkan dengan tepat dan terarah dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode-metode yang digunakan dalam pembahasan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk studi pustaka (*library research*), karena data yang diperoleh bersumber dari data pustaka yaitu berupa buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan.

2. Tipe penelitian

Penelitian ini bersifat atau bertipe deskriptik analitik komparatif, yaitu dengan menjelaskan atau mendeskripsikan tentang hukum kesaksian perempuan dalam perkawinan menurut Imām Abū Hanifah dan Imām asy-Syāfi'i kemudian kedua pendapat tersebut dianalisis secara komparatif dengan setepat-tepatnya dan logis sehingga mendapat suatu kesimpulan tentang kesaksian perempuan dalam perkawinan menurut kedua tokoh tersebut dan apa yang menjadi landasan bagi kedua tokoh tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang dijadikan sumber penelitian ini berupa data pustaka yang digali dengan menelaah bahan-bahan pustaka yang dapat dipilah kepada sumber primer dan sekunder. Adapun sumber primer untuk penelitian ini *al-Mabsūt*, karya asy-Syarakhasi dan *al-Umm* karya asy-Syafi'i, sedangkan sumber sekunder yang ada relevansinya

dengan masalah di atas antara lain Syarḥ Faḥ al Qādir, Rād al Mukhtār, al-Muhazzab dan Nihāyah al-Muhtāj.

4. Pendekatan

Untuk memperoleh suatu kejelasan dalam pembahasan ini, pendekatan yang dipakai adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang berdasarkan pada buku-buku atau kitab-kitab yang dikaji dengan memandang dari segi relevan dengan normatif yang berlaku dalam syari'at Islam (usul fiqh).

5. Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul supaya memperoleh kesimpulan yang valid dan benar, maka menggunakan analisis kualitatif yang melalui:

- a. Deduktif, yaitu pola pikir yang berangkat dari penalaran yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus, metode deduktif digunakan dalam rangka mengetahui secara detail pemahaman yang ada dalam berbagai macam teks.⁵¹
- b. Komparasi, yaitu metode yang dipakai untuk menganalisis data yang berbeda-beda dengan jalan membandingkan antara pendapat-pendapat yang dijadikan sumber untuk kemudian diambil satu pendapat yang kuat atau lebih utama untuk diamalkan.⁵²

⁵¹ Sutrisno Hadi, *Metologi Research*, cet. ke-2, (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hlm. 142.

⁵² Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1980), hlm. 183.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini, maka penyusun sistematisasikan sebagai berikut:

Bab pertama, yang merupakan abstraksi dari keseluruhan skripsi ini, akan diuraikan latar belakang masalah untuk menjelaskan faktor-faktor yang mendukung timbulnya permasalahan tersebut dipandang penting untuk diteliti, pokok masalah yang dirumuskan secara spesifik tentang ruang lingkup masalah yang diteliti, dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan agar memiliki arah yang jelas. Telaah pustaka merupakan kajian-kajian yang membahas permasalahan yang berkaitan dengan penelitian ini dan menerangkan bahwa masalah yang diteliti menarik untuk diteliti kembali dalam nuansa yang berbeda, kerangka teoretik sebagai landasan, cara pandang dalam penelitian, metode penelitian sebagai langkah-langkah yang ditempuh dalam pengumpulan data dan menganalisa data, diakhiri dengan sistematika pembahasan untuk menerangkan alur pembahasan yang diteliti.

Bab kedua, berisi tinjauan umum tentang kesaksian. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan kejelasan tentang masalah dan judul penelitian yang dijadikan kajian. Dalam bab ini memuat tentang uraian umum kesaksian, yang dikembangkan dalam pengertian kesaksian, kedudukan dan fungsi saksi, serta syarat-syarat saksi dalam perkawinan kemudian dilanjutkan dengan pendapat para ulama' tentang wanita sebagai saksi dalam suatu perkawinan.

Bab ketiga, menjelaskan dan memaparkan pandangan Imām Abū Hanīfah dan Imām asy-Syāfi'i yang meliputi, kehidupan dan aktifitas ilmiah kedua imam tersebut dan metode yang dipakai oleh kedua imam dalam beristinbat Hukum. Pada bab ini difokuskan pada pemikiran kedua tokoh sebagai objek kajian komparasi, hal ini berhubungan erat dengan bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari pokok masalah yang pertama.

Bab keempat, setelah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya mengenai gambaran umum tentang kesaksian, maka pada bab ini digunakan teori relevansi dengan cara menjelaskan pendapat yang diuraikan oleh kedua imam terlebih dahulu kemudian menganalisa metode istinbat Hukum tentang masalah ini berdasarkan teori tersebut dan sebagai jawaban atas pokok masalah yang kedua.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang menjelaskan kesimpulan dari pembahasan dan saran-sarannya, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan-pembahasan yang telah dipaparkan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imām Abū Hanīfah, akad perkawinan yang tidak dihadiri dua orang saksi laki-laki, dapat digantikan oleh dua orang perempuan disertai seorang laki-laki, berdasarkan keumuman surat al-Baqarah (2): 282. Dengan dalil tersebut ia berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi saksi dalam segala hal, baik yang berkaitan dengan benda ataupun yang lainnya seperti dalam akad perkawinan. Di samping itu imam Abū Hanifah juga mendasarkan pada asar-asar sahabat. Adapun menurut Imām asy-Syāfi'i, akad perkawinan yang disaksikan dua orang perempuan adalah tidak sah, meskipun dua saksi tersebut disertai seorang laki-laki, ia tidak menggunakan dalil ayat tersebut, karena yang dimaksud ayat tersebut adalah khusus pada mu'amalah, di samping itu menurutnya, hakekat dan tujuan antara perkawinan dengan mu'amalah adalah berbeda. Oleh karena itu ia lebih cenderung berpedoman dengan dalil hadis yang diriwayatkan oleh az-Zuhri dari Abu'Ubaid. Konsekuensinya terjadi perbedaan dalam ketentuan kebolehan perempuan sebagai saksi dalam akad perkawinan. Akan tetapi kedua Imam tersebut sama-sama memandang bahwa keberadaan saksi dalam perkawinan adalah mutlak adanya.

2. Perkawinan harus dihadiri dua orang saksi. jika tidak ada maka akad tersebut tidak sah. Saksi bisa terdiri dari dua orang laki-laki atau dua orang perempuan dan seorang laki-laki. jika tidak ditemukan dua saksi laki-laki. Perempuan bisa menjadi saksi dalam perkawinan. jika ia mampu dan memenuhi syarat-syarat menjadi saksi. Karena secara kodrati akal perempuan tidak dibedakan dengan laki-laki. maka dalam kesaksian. kualitas kesaksian perempuan tidak boleh selalu dipandang lebih rendah dibanding laki-laki. Oleh karena itu jika dihubungkan dengan kondisi sekarang ini. maka pendapat Imam Abu Hanifah cukup relevan mengingat posisi perempuan yang sejajar dengan kaum laki-laki dan tidak ada hambatan bagi wanita untuk melakukan tugas dan tanggung jawab sebagai saksi perkawinan.

B. Saran-saran

Setelah penyusun mengkaji masalah yang telah dipaparkan di atas. penyusun memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar terciptanya keadilan Hukum dan sosial. maka fiqh kesaksian tidak dapat lagi dibangun atas dasar asumsi-asumsi yang tidak sesuai dengan fakta dan tuntutan penegakan Hukum yang adil. Melihat fakta dan realitas sosial yang ada fiqh kesaksian tidak bisa lagi menolak akan kehadiran perempuan sebagai saksi dalam seluruh bidang kesaksian.
2. Dalam suatu perkawinan diperlukan beberapa syarat termasuk di dalamnya adalah hadirnya saksi. Agar perkawinan tersebut sesuai dengan syariat

Islam. maka harus diperhatikan ketentuan-ketentuannya demi terlaksananya syariat Islam dan tegaknya kalimat Allah.

3. Setiap terjadi perbedaan (*ikhtilāf*) dalam masalah Hukum hendaknya dijelaskan pula bagaimana metode istinbat yang digunakan dalam merumuskan pendapat masalah Hukum tersebut. sehingga antara pengikut mazhab satu dengan yang lainnya tidak saling mengklaim bahwa mazhabnya paling benar.

Akhirnya. sebagai penutup penyusun mengucapkan syukur al-Hamdulillah ke-Hadirat Allah SWT. Dan banyak terima kasih kepada semua pihak. semoga karya ini bermanfaat khususnya bagi penyusun dan para pembaca pada umumnya. Amin.



DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'ān dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah al-Qur'ān, 1971.

Ḥawwā, Sa'id, *Al-Asās Fī at-Tafsīr*, cet. ke-2, Kairo: Dār as-Salām, 1989.

Jaṣṣāṣ, Abu Bakar al, *Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Fikr, t.t.

Ibn, Kasīr, Imām al-Ḥafīz 'Imāduddīn Abū al-Fida, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīm*, Beirut: Maktabah an-Nūr al-'Ilmiyah, 1991.

Muhsin, Amina Wadud, *Wanita Dalam al-Qur'an*, Terj. Yaziar Radianti, Bandung: Penerbit Pustaka, 1994.

Al-Qurtubi, *Jami' Lī al-Ahkām al-Qur'ān*, Kairo: Dār al-Kātib Lī al-Ṭabā'ah wā an-Nasyr, 1387/19667.

Qutub, Sayyid, *Tafsir Fī Zīlal at-Qur'ān*, cet. ke-4, Beirut: Dār al-'Arabiyah, t.t.

Shihab, M.Quraish, *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudu'i atas Pelbagai Persoalan Ummat*, Bandung: Mizan, 1996.

Subhan, Zaitunah, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: 1999.

B. Kelompok Hadis

Abū Dāwud, Sulaiman bin al-Asyas bin Ishāk as-Sijistani, *Sunan Abī Dāwud*, ttp.: tnp., t.t.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978 M.

'Asqalānī, Ahmad bin 'Ali bin Hajar, *Fatḥ al- Bārī bī Syarḥ al-Bukhārī*, ttp: Maktabah as-Salafiyah, t.t.

Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad ibn Isma'il, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, ttp.: Dār al-Fikr, 1981.

Muslim, Abu Husein ibn al-Ḥajjāj, *Ṣaḥīḥ al-Muslim*, 2, ttp.: al-Qana'ah, t.t.

Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, Beirut: Dār al-Fikr, 1978.

C. Kelompok Fiqh dan Usul Fiqh

- Abdurrahman, Asmuni, *Qaidah-qaidah Fiqhiyyah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali,M,Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*, Jakarta: Rajawali Press, 2002.
- Audah, Abdul Qadir, *Al-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Kairo: Dār al-Gurūbah, 1964.
- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkhah Assegaf, Yogyakarta: Yayasan Bintang Jaya, 1994
- Fathurrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Gazali, M, Bahri, Djumadris, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1992.
- Haddad al-, Al-Tahrir, *Imraatuna Fi asy-Syir'ah wa al-Mujtama'*, terj. Oleh M.Adib Bisri, *Wanita Dalam Syari'at dan Masyarakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1972.
- Hanīfah, Nu'man Abu, *al-Aḥkām asy-Syar'iyah Fi Ahwāl asy-Syakhsiyah*, Mesir: M.Ali Sibhi wa Auladuhu, t.t.
- Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh*, Jakarta: Logos, 1996.
- Humām, al-Imam Kamāluddīn Muhammad ibn al-Wahid al-Siwasi ibn al-, *Faḥ al-Qadir*, ttp.: Dār al-Fikr, 1997.
- Husein, Ibrahim, *Fikih Perbandingan dalam Masalah Nikah, Talak, Ruju', dan Hukum Warisan*, Jakarta: Ihya 'Ulumuddin, 1971.
- Ibrahim, Muslim, *Pengantar Fiqh Muqaran*, Jakarta: Erlangga, 1991.
- Jauzi, ibn, *al-Qawanīn al-Fiqhiyyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Jaziri, 'Abdurrahman ibn Muhammad Aud al-, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dār Ihyā' at- Turās al-'Arabī, t.t.
- Khalaf, Abdul Wahab al-, *Uṣūl Fiqh*, ttp.: Dār: al-Qalām, t.t.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang, 1990.

- Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Munawar, Budi, *Rekonstruksi Fiqh Perempuan*, Yogyakarta: PT. Ababil, 1996.
- Musa, Yusuf, *Abū Hanīfah wa al-Qiyāmu al-Islāmiyah fī Mazhabihī*, Mesir: Maktabah an-Nahdah, t.t.
- Nawawī, Yahya bin Syarafudin an-, *Mugni Muhtāj ila Ma'rifah al-Ma'āni al-Muhtāj*, Kairo: Al-Istiqamah, t.t.
- Qayyim, Ibnu, *'Ilām al-Muwaqī'in'an Rabb al-'Alam*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ulūmiyyah, 1991.
- Qudamah, Muwaffaq ad-Dīn Abī Muḥammad 'Abdillāh ibn Ahmad ibn, *al-Mugni wa al-Syarh al-Kabir*, Beirut: Dār al-fikr, 1404/1984.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Semarang: Maktabah Usaha keluarga, t.t.
- Sābiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut: Dār Kitāb al-'Arabī, t.t.
- Shiddieqy, Hasbi, as, *Pokok-pokok Pegangan Imam mazhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- , *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, Semarang Rizki Putra, 1997.
- Soemiyati, *Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 1974.
- Syāfi'i, Muhammad bin Idris, asy-, *al-Umm*, Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1993.
- , *ar-Risalah*, Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Syairazi, Imām Abu Ishāq Ibrahim bin Ali ibn Abi Yusuf al-Fairuzabadi, asy-, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Fikr, 1994.
- Syaltut, Mahmūd, *Al-Islam: 'Aqidah wa al-Syarī'ah*, cet. ke-11, Beirut, Kairo: Dār al-Suruq, 1403/ 1983.
- Syarkhasi, Syamsuddin asy-, *al-Mabsūṭ*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.

- Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtāj*, Beirut: Dār Ihyā at-Turās al-‘Arabī, t.t.
- Syarifudin, Amir, *Usul Fiqh*, cet. ke-2, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- Syātībī, Abī al-Ishāq Ibrahim ibn Muhammad al-Lakhmi asy-, *al-I’tisām*, Riyād: ar-Riyād al-Hadīṣah, t.t.
- , *Al-Muwāfaqah Fī Uṣūl asy-Syari’ah*, t.tp: Dār al-Fikr, t.t.
- ‘Uwaidah, Syaikh Kamil, *Al-Jāmi’ Fī Fiqh an-Nisa’*, terj. M.Abdul Ghaffar. FM, Jakarta: Pustaka Kausar, 1988.
- Yanggo, Huzaimah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos, 1997.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Abū Hanīfah Hayātuhu, Asaruhu, Arāuhū, wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- , *Asy-Syāfi’i Hayātuhu, Asaruhu, Arāuhū, wa Fiqhuhu*, Mesir: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.
- , *Tarikh al-Mazāhib al-Islāmiyah*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- , *Uṣūl Fiqh*, Beirut: Dār al-Fikr, t.t.
- Zuhaili, Wahbah az, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Lain-lain

- Departemen Agama, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: tnp, 1993.
- Faqih, Mansur, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Hadikusumo, Hilman, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Mandu Maju, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Surahmad, Winarno, *Pengantar Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1980.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB	HLM	FN	TERJEMAH
I	3	6	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita).
	5	12	Bukankah nilai kesaksian perempuan sebanding dengan nilai kesaksian seorang laki-laki ?
	8	18	Tidak sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya seorang wali dan dua orang saksi yang adil.
	16	32	Hukum itu beputar beserta illat Hukumnya baik secara ada dan tiadanya illat tersebut.
	17	34	Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
		36	Dan persaksikanlah (transaksi itu) oleh dua orang saksi laki-laki diantara kamu, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka boleh disaksikan seorang laki-laki dan dua orang perempuan yang kamu sukai.
		37	Lihat FN 18 hlm 8.
	18	38	Perumpamaan itu adalah keumuman lafaz bukan kekhususan sebab. Perumpamaan adalah kekhususan sebab bukan keumuman lafaz.
	19	41	Ketetapan yang ditetapkan dengan bukti seperti halnya ketetapan yang ditetapkan dengan alat bukti.
	II	31	7
		8	Pemberitahuan yang diberikan kepada Hakim sebagai dasar memutuskan suatu perkara, atau pemberitahuan seorang saksi kepada hakim tentang suatu kejadian yang benar-benar ia ketahui bukan berdasarkan pada praduga dan keraguan.

	9	Suatu pemberitahuan yang dilakukan dengan sebenarnya yang ditujukan kepada orang lain dengan menggunakan lafaz "asyhadu".
33	13	Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia.
34	17	Allah sekali-kali tidak lalai dari apa yang kamu kejakan. Dan demikian (pula) kami telah menjadikan kamu (umat Islam). Umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas perbuatan kamu.
	18	Sehingga apabila mereka sampai ke Neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan.
35		Dan janganlah (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang-orang yang berdosa hatinya.
	19	Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan.
	20	Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil
	21	Bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda apakah kamu telah melihat matahari? Laki-laki itu menjawabnya, "ya". Lalu Nabi bersabda berdasarkan itu maka saksikanlah atau tinggalkanlah.
36	22	Tidak diperbolehkan kesaksian laki-laki dan perempuan (yang berkhianat).
	23	Tidak sah suatu pernikahan kecuali adanya wali dua orang saksi, dan jika dalam suatu majlis perkawina tidak terdapat kedua hal tersebut (wali dan saksi) maka nikahnya batal.
	24	Lihat Bab I FN 18 hlm 8.
40	40	Lihat bab I FN 36 hlm 17.
41	44	Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti,

			agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaanya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu.
	42	51	Lihat Bab I FN 18 Hlm 8.
	44	52	Dari az-Zuhri dia berkata: telah berlangsung sunnah Rasulullah SAW, bahwa wanita tidak boleh menjadi saksi dalam masalah pidana, nikah, talak.
III	53	18	Saya mengambil dari Kitab Allah dan jika saya tidak menemukannya maka saya akan mengambil dari as-Sunnah. Dan jika dari keduanya saya tidak menemukan Hukum sesuatu maka saya akan mencari pada aqwal sahabat, saya mengambil dari qaul yang saya kehendaki dan meniggalkan qaul yang saudara kehendaki serta tidak berpaling kepada qaul yang lainnya, apabila suatu perkara telah diputuskan maka ia pergi ke Ibrahim, asy-Sya'bi, Ibn Sirrin, Hasan, Ata' dan beberapa ulama' dari suatu kaum berijtihad sebagaimana layaknya mereka berijtihad
	69	58	Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli
	70	61	Tidak ada pernikahan kecuali adanya saksi
		62	Dalam pernikahan harus ada empat hal yaitu: wali, kedua mempelai (calon suami dan isteri), dua orang saksi.
	71	64	Ketika tidak ada dua orang saksi laki-laki, maka <i>syahidan</i> (dua orang saksi) adalah seorang laki-laki tersebut dapat digantikan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan, sehingga jelaslah bahwa kata " <i>ar-Rajul</i> " dan " <i>imraatani</i> " berlaku keumumannya untuk kebolehan kesaksian wanita bersama laki-laki dalam semua urusan kecuali ada dalil yang melarangnya
		65	Maka boleh beristidlal dengan keumuman ayat tersebut untuk diterapkan pada hadis Nabi yang berbunyi "tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dihadiri oleh seorang wali an dua orang saksi yang adil"
		66	ungkapan adalah keumuman lafaz bukanlah khususnya sebab
	72	67	Imam Abu Hanifah berhujjah untuk mazhabnya dengan firman Allah yang artinya: "dan persaksikanlah (transaksi

			itu) dengan dua orang laki-laki diantara kamu, jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka dapat disaksikan dengan seorang saksi laki-laki dan dua orang perempuan". Bahwasannya ayat ini merupakan ayat mutlak, artinya didalamnya meliputi masalah harta dan juga perkawinan.
	95	133	Barangsiapa yang berhujjah dengan istihsan maka ia telah membuat syari'at sendiri.
		141	Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu dan tegakkanlah kesaksian itu
		143	Lihat Bab I FN 18 Hlm 8.
		144	Lihat FN 61 hlm 70.
		145	Tidaklah sah pernikahan kecuali dengan adanya bukti
IV	101	3	Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu sisi Allah ialah orang yang bertaqwa diantara kamu".
	102		Lihat Bab III FN 97 hlm FN 141.
	103		Lihat Bab I FN 36 hlm 17.
	104	10	Zahir ayat ini menghendaki dibolehkannya saksi perempuan bersama laki-laki dalam semua akad hutang piutang, yaitu semua akad hutang piutang, baik penggantinya berupa harta benda atau nikah atau manfaat atau melukai dengan sengaja, karena akad itu di dalamnya ada unsur hutang.
	105	12	Bersama itu pernikahan tidak pantas dan tidak akan terjadi tanpa adanya harta benda, maka seharusnya kesaksian perempuan dalam akad nikah diperbolehkan
	108	13	Lihat bab I FN 36 hlm 17.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA'

1. Abdul Qadir Audah

beliau adalah alumnus Fakultas Hukum Universitas al-Azhar di Mesir pada tahun 1930. sebagai ahli ilmu hokum dan tokoh agama terkemuka dalam menegakkan keadilan, oeh karean itu beliau sangst disegani oleh masyarakat Islam maupun oleh Pemerintah Mesir. Dalm karirnya ia pernah menjadi anggota parlemen (DPR) dan sebagai pelopor dalam menggulingkan Faruq. Karena keberaniannya dalam menegakkan Hukum Agama, maka oleh pemerintahannya Gamal an-Naser beliau dianggap bersalah terhadap pemerintah, oleh karean itu ia dihukum gantung dan habislah riwayat perjuangan beliau.

Dalm sejarah hokum ia telah meninggalkan sebuah kitab yang sangat terkenal dan bermanfaat yaitu: "*Tasyri' al-Jina'i fi Fiqh al-Islām bi al-Qānūn al-Wad'i*."

2. Imam Bukhari

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ibn Isma'il Ibn Ibrahīm Ibn al-Mugirāh al-Bukhārī. Nama yang terakhir inilah yang terkenal dikalangan umat Islam. Pada usia mudanya imam al-Bukhari telah hafal 70000 hadis beserta sanadnya. Beliau wafat pada akhir bulan Ramadhan tahun 256 H di Samarkand. Buah karyanya yang terkenal adalah *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*.

3. Ibnu Hajar al Asqalani

Nama lengkapnya adalah Syihabuddin Abu Fadl Ahmad ibn Nuruddin Ali Muhammad ibn Hajar al Asqalani. Ia lahir di Kairo pada tanggal 12 Sya'ban Tahun 773 H/18 Februari Tahun 1372 M. ia eorang ulama' ahli hadis, sejarawan juga ahli fiqh mazhab Syafi'i. Ketenarannya di dukung oleh hasil karyanya yang menonjol pada tahun 1390-1430 M, ia wafat pada Tahun 1449 M.

4. TM. Hasbi ash-Shiddieqiy

Ia dilahirkan di Lokshoemawe (Aceh Utara) pada tanggal 10 Maret Tahun 1904 M. ia pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren selama 15 tahun, di daerah Sumatera, kemudian melanjutkan studinya di ke Jawa Timur, yaitu di Perguruan Tinggi al Irsyad Surabaya. Ia pernah memimpin sekolah di al Irsyad, menjadi Kepala Sekolah di HIS dan MULO Muhammadiyah di Kutaraja. Ia juga membuka Akademi Bahasa Arab pada masa Jepang, ia pernah menjadi Kepala Pengadilan Tinggi di Aceh, juga pernah menjabat Dekan fakultas ar Raniri di Kutaraja, guru besar di Fakultas Syari'ah di IAIN Sunan kalijaga Yogyakarta, guru besar di UII yogyakarta,

ketua lembaga penterjemah dan tafsir al Qur'an Departemen Agama RI, ketua lembaga Fiqh Indonesia (LEFISI), pada tanggal 22 Maret menjadi doctor Honoris Causa di Universitas. Di antara karya-karyanya adalah *Filsafat Hukum Islam, Ilmu Ketatanegaraan dalam Hukum Islam, Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab*, dan lain-lain.

5. Muhammad Abu Zahrah

Beliau adalah seorang ulama' Mesir, ia menamatkan perguruan tingginya di Universitas al Azhar sampai memperoleh gelar doctor. Beliau pernah dikirim Perancis dalam suatu misi ilmiah "*Misalul Malik Foud F*". Beliau juga memberi kuliah mahdud Dirasah al Islamiyyah yang didirikan oleh Liga Arab. Beliau seorang ahli Hukum terkemuka sehingga karyanya dalam bidang Hukum banyak sekali.

6. Imam Muslim

Nama lengkapnya adalah Abu al Husein Muslim Hallaj al Qusairi an Naisaburi, beliau lahir pada Tahun 202 H, dan wafat pada Tahun 261 H. beliau seorang ulama ahli hadis terkemuka setelah Imam Bukhari, yang keduanya terkenal dengan sebutan asy Syaikhani, karya beliau yang terkenal adalah *Sahih Muslim*, yang merupakan kitab hadis rujukan dalam kehujjahan hadis setelah *Sahih Bukhari*.

7. As Sayyid Sābiq

Beliau adalah seorang ulama' besar di Universitas al Azhar Kairo pada Tahun 1356 H. ia adalah teman sejawat dengan Hasan al Banna, pemimpin gerakan ikhwan muslimin di Mesir. Ia adalah seorang ulama' yang menguasai ijthad dan kembali pada al-Qur'an dan as-Sunnah. Karya beliau yang terkenal adalah *Fiqh as Sunnah* dan *Aqidah al-Islamiyah*.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran III

BIODATA PENYUSUN

Nama : Shofiyah Bakhmidah

Tempat Tanggal Lahir : Pasuruan, 26 September

Alamat Asal : Barat Masjid "Miftahul Huda" No.10 Duyo
Sukorejo Pohjentrek Pasuruan Jawa Timur 67171

Orang Tua

Ayah : H. Muhammad Ibn Dahlan (Alm)

Ibu : Hj. Khodijah Barroh Nizar

Pekerjaan : -/ IRT

Riwayat Pendidikan

SD : SDN Sukorejo

SMP : MTs Yogyakarta

SMA : MA Yogyakarta

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Mazhab
dan Hukum IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta